

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari Penelitian yang penulis lakukan mengenai “Tradisi *Mangolat Boru* Dalam Pernikahan Adat di Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Perspektif ‘urf”. Maka ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan tradisi *Mangolat Boru* di Kelurahan Bonan Dolok masih terus dipraktikkan hingga saat ini sebagai bagian dari rangkaian pernikahan adat Batak Angkola dan Mandailing. Pelaksanaannya dilakukan setelah prosesi *walimatul ‘urs*, dengan bentuk penghadangan simbolik oleh *anak namboru* terhadap pengantin, disertai dialog bercanda dan negosiasi pemberian uang *pangolat*. Tradisi ini bersifat fleksibel, tidak memaksa, dan jumlah uang yang diberikan menyesuaikan kemampuan pihak mempelai laki-laki.
2. Latar belakang terjadinya tradisi *Mangolat Boru* berakar dari sistem kekerabatan masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola yang telah berlangsung secara turun-temurun sejak zaman leluhur. Tradisi ini lahir sebagai simbol penghormatan, kasih sayang, dan perpisahan keluarga terhadap *boru tulang* (anak perempuan saudara laki-laki ibu) yang akan menikah, sekaligus sebagai bentuk penghargaan kepada *anak namboru* (anak laki-laki saudara ayah) yang dianggap memiliki peran dalam menjaga *boru tulang* sebelum menikah. Dengan demikian, *Mangolat Boru* tidak hanya dipahami sebagai prosesi menghadang pengantin, tetapi juga sebagai ekspresi ikatan emosional dan solidaritas kekerabatan dalam struktur sosial masyarakat setempat.
3. Tinjauan ‘urf terhadap pelaksanaan tradisi *Mangolat Boru* menunjukkan bahwa tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf *fi’li* dari segi objeknya karena diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dalam praktik sosial, sebagai ‘urf *khāṣṣ* dari segi cakupannya karena

hanya berlaku pada komunitas tertentu (Batak Mandailing dan Batak Angkola), serta sebagai '*urf shahih*' dari segi keabsahannya selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung unsur pemaksaan, tidak memberatkan, dan tidak menimbulkan mudarat. Tradisi ini tidak memengaruhi sah atau tidaknya akad nikah karena dilaksanakan di luar rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu, selama dilaksanakan secara wajar dan proporsional, tradisi *Mangolat Boru* dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sebagai kebiasaan yang membawa kemaslahatan sosial.

5.2 Saran

1. Adapun saran penulis kepada masyarakat Kelurahan Bonan Dolok , agar tradisi *Mangolat Boru* tetap dilestarikan sebagai warisan budaya lokal, namun pelaksanaannya perlu terus dijaga agar tidak berlebihan, tidak mengandung unsur pemaksaan, dan tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki, sehingga tetap sejalan dengan nilai-nilai agama dan perkembangan zaman.
2. Adapun saran penulis kepada tokoh adat dan tokoh agama Kelurahan Bonan Dolok diharapkan terus melakukan pendampingan, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai makna filosofis *Mangolat Boru* sebagai simbol penghormatan dan kekeluargaan, bukan sebagai ajang tuntutan materi. Dengan demikian, substansi adat tetap terjaga tanpa menimbulkan dampak negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Safi'i. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Al-Azazy, A. A. A. bin Y. (2010). *Tamamuh Minnah Sahih Fiqih Sunnah*.
- Al-Husaini, T. A. B. M. (2019). *Terjemah Kifayatul Akhyar 2*. Wawancara, Lihon, 2025.
- Al-Juzairi, S. A. 2019. *Fikih Empat Madzhab*. Cet. ke-3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Khalafi, 'Abdul 'Azhim bin Badawi. 2007. *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ash-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Mashri, M. (2010). *Bekal pernikahan*. Qitishi Press
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani. 2007. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Aufa, N., & Irwan. 2024. Kontekstualisasi Hadis-Hadis Walimatul Urs: Studi tentang Kewajiban Menghadiri Pesta Nikah di Malaysia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(1), 229–247.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Fiqh Islam wa Adillatuhu 4* (4th ed.). Gema Insani & Darul Fikir.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam angka 2025* (Vol. XXI). Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan.
- Basri, R. (2019). *Fiqh munakahat* (A. Syaddad, Ed.). CV Kaaffah Learning Center.
- Basri, R. (2024). *Fiqh Munaqahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Rajawali Pers.
- Desminar, D., Almujaaddedi, M. A., Aria, V. A., Nanda, E. J., Indriani, F., Hardini, R. P., Natasya, M., Suci, W. M., & R., A. (2022). *Hukum keluarga Islam* (V. Wela, Ed.). UMSB Press.
- Fauzamriakmar, N. binti. (2020). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik uang hantaran pernikahan pada masyarakat Melayu di daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang, Malaysia*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Febrianto, Arip. 2021. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: UPY Press.
- Fumantoro, T., & Amin, S. M. (2005). *Kamus ilmu usul fikih* (Vol. 1).
- Furqan, M., & Syahril, S. (2022). Kedudukan 'urf sebagai sumber hukum dalam mazhab Syāfi'ī. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 68–118.

- Hanaya, H., & Mulyadi. (2022). Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing perspektif hukum Islam (studi kasus Kabupaten Padang Lawas). *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)*, 4(1), 21.
- Harahap, L. E. (2021). *Tradisi mangolat dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*. Institut Agama Islam Padangsidempuan.
- Harahap, O. S. (2024). *Perspektif masyarakat Desa Sipirok Baru Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terhadap tradisi Mangolat Boru dalam pernikahan: tinjauan filosofis hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Harahap, R. B. (2018). *Uang pangolat* (tebusan) dalam perkawinan masyarakat Tobing Julu. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 99–116.
- Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). *Ilmu pendidikan* (C. Wijaya & Amiruddin, Eds.).
- Huda, M., & Evanti, N. (2018). Uang panaik dalam perkawinan adat Bugis perspektif 'urf (studi kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 133–158.
- Ibnu Qudamah. (1979). *Al-Mughnī* (Jilid 10). Pustaka Azzam.
- Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, A. F. (2016). Hikmah *Walimah* al-'ursy (pesta pernikahan) dengan kehormatan perempuan perspektif hadist. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, 4(2), 40–41.
- Kamal, A. M. (2017). *Fiqhus Sunnah Linnisa* (L. M. Haryanto, Ed.). Dar Taufiqiyyah.
- Kelurahan Bonan Dolok. (2025). Profil Kelurahan Bonan Dolok Kota Padangsidempuan.
- Leha, et al. (2022). Tradisi *Mangolat* ditinjau dari hukum Islam. *Jurnal [Nama Jurnal jika ada]*, 3(1), 13–27.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Lubis, I. (2020). *Tradisi Manghambat Boru dalam prosesi Walimatul 'Urs perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (sistematika penelitian kualitatif)*. Yogyakarta Press.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam.

Crepido, 2(2), 111–122.

Nelyanti, S. (2020). *Tradisi Walimatul Urs perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*. Perpustakaan IAIN Metro.

Pemkot. (2025). *Pemkot Padangsidimpuan*

Rahmawati. (2020). *Perbandingan hukum keluarga Islam* (Fikri, Ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.

Ramdhani, R., Hosen, P., Pratiwi, P., & Siregar, S. (2024). Tradisi *Mangolat* dalam adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan perspektif hukum Islam. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 1(2), 112–124.

Ramli. (2015). *Ushul Fiqh* (Ramli, Ed.; 1st ed.). Nuta Media.

Rizal, F. (2019). Penerapan 'urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176.

Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Fikih Sunnah.

Sidanatul Janah. (2023). Eksistensi 'urf sebagai metode dan sumber hukum Islam. *Al-Manar: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 1(1), 1–12.

Suparmin, S. (2014). *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum Islam*. Citapustaka Media.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh 2* (1st ed.). Kencana.

Ummah, M. S. (2019). *Terjemah Fathul Muin*

Usup, J. (2023). *Walimah al-'Urs dan perlindungan hukum terhadap kaum istri di Kota Manado*. *Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, 5(1), 1–19.

Wikipedia. (n.d.). *Demografi Bonan Dolok*

Yerli, N. (2012). *Penetapan uang hantaran nikah di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Zein, M., & S. E. (2005). *Ushul Fiqh*. Kencana.